

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Unit Organisasi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	:	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial
Tahun Anggaran	:	2025

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
- 9) Nota Kesepahaman Antara Menteri Dalam Negeri RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI Nomor : 339/1524/SJ Nomor : HM.02.00/65/2018 tentang Penanggulangan Terorisme;
- 10) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.05/6924/SJ tentang Pembentukan dan Penguatan Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

b. Gambaran Umum

Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca

konflik. Berdasarkan hal tersebut perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial memiliki fungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di tingkat provinsi. Pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial bertujuan untuk mengefektifkan keterpaduan dan koordinasi antar aparat pemerintah daerah dengan instansi vertikal terkait di daerah khususnya dalam upaya penanganan konflik sosial dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Pencegahan konflik; (2) Penghentian konflik; (3) Pemulihan pasca konflik. Selain penguatan fungsi tim terpadu, juga diperlukan pengawasan dan pencegahan konflik sosial di daerah berupa melakukan upaya pemetaan dan identifikasi terhadap potensi konflik di daerah guna menghimpun informasi atau bahan keterangan tentang kebijakan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan dalam penanganan masalah konflik di daerah.

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka permasalahan dan gangguan di dalam masyarakat juga menunjukkan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk dapat mengantisipasi setiap permasalahan / gangguan yang mungkin timbul maka perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumatera Barat dalam rangka upaya deteksi dini dan cegah dini sehingga dapat disiapkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat.

Masalah Pemantauan Orang Asing merupakan salah satu tugas Badan Kesbangpol, untuk Penanganan Pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan Lembaga asing di Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan terkoordinir, tanpa mengabaikan kebutuhan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing yang melakukan kegiatan di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu diperlukan penanganan secara terpadu di daerah melalui koordinasi dan kerjasama yang baik antar lintas instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan keberadaan dan aktivitas orang asing, NGO dan Lembaga Asing di daerah seperti Kepolisian, Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi dan lain-lain.

Keberadaan aksi terorisme berawal dari pengaruh paham radikalisme, kecenderungan yang kerap terjadi paparan paham radikal berdampak pada aksi teroris yang kerap terjadi. Pemerintah daerah provinsi sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku memiliki peran strategis dalam upaya menangkal, mencegah dan mengawasi paham tersebut dan mengurangi paparan terhadap kelompok-kelompok rentan yang mudah berpotensi sebagai pelaku aksi terorisme. Upaya tersebut menjadi sinergi dengan keberadaan FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) Sumatera Barat yang diatur juga dalam peraturan dan perundang-undangan. Selain itu dalam kegiatan ini juga menjalin koordinasi, komunikasi serta memberdayakan unsur-unsur elemen masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, sehingga terwujudnya penyamaan visi, misi dan persepsi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan semua unsur-unsur dan elemen masyarakat tentang pencegahan paham radikal sebagai salah satu upaya mencegah aksi terorisme di Daerah Sumatera Barat.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum Kegiatan.

Terciptanya upaya peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial di Provinsi Sumatera Barat.

b. Tujuan Khusus Kegiatan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam upaya pencegahan konflik sosial yang berkembang ditengah masyarakat.

3. Indikator Keluaran (output)

a. Indikator Keluaran

- Rapat permasalahan strategis daerah/Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebanyak 4 kali;
- Tersusunnya buku pemetaan potensi konflik di daerah;
- Tersusunnya laporan rencana terpadu penanganan konflik sosial tingkat Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 laporan;
- Terlaksananya monitoring keberadaan orang asing di 19 Kabupaten/Kota;
- Terlaksananya monitoring masalah strategis daerah di 19 Kabupaten/Kota;
- Terlaksananya monitoring potensi konflik di 19 Kabupaten/Kota;
- Terlaksananya monitoring potensi ekstrimisme, radikalisme dan terorisme di 19 Kabupaten/Kota;
- Monitoring rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di 19 Kabupaten/Kota.

4. Indikator Keberhasilan (outcome)

- Meningkatnya upaya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Provinsi Sumatera Barat.

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

- Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan potensi konflik di daerah dalam upaya memetakan dan mengevaluasi potensi konflik di Sumatera Barat;
- Melakukan monitoring ke Kabupaten/Kota dalam menghimpun dan pengindetifikasian data permasalahan strategis daerah dan penganalisaan terhadap masalah dengan stakeholder dan pemangku kepentingan sebagai bentuk upaya deteksi dan cegah dini;
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota se Sumatera Barat yang akan dilaksanakan yang berpedoman kepada Format Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang meliputi kegiatan: (a) pencegahan konflik; (b) penghentian konflik, dan (c) pemulihan konflik.
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kelembagaan serta program kerja serta ketercapaian tujuan dan sasaran dari TKDPD dan FKDM masing-masing kabupaten/kota, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi sebagai bentuk upaya deteksi dan cegah dini pemerintah daerah dan masyarakat;
- Melaksanakan monitoring, pemantauan terhadap aktivitas dan keberadaan Orang Asing di Provinsi Sumatera Barat, dalam merangkum isu aktual, situasi kondisi aktivitas orang asing dan NGO di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga terjaringnya data informasi sehubungan dengan keberadaan dan aktivitas dimaksud;

b. Tahapan Kegiatan

- 1) Penyusunan jadwal & Administrasi Kegiatan;
- 2) Penyusunan SK Tim;
- 3) Pelaksanaan monitoring dengan melibatkan instansi terkait ke daerah;
- 4) Identifikasi/pengolahan/pengevaluasian data informasi berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan;
- 5) Penyusunan laporan kegiatan;
- 6) Penyelesaian administrasi kegiatan.

6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan Provinsi Sumatera Barat.

7. Pelaksanaan dan Penanggungjawab kegiatan
 - a. Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Cq. Bidang Kewaspadaan.
 - b. Penanggungjawab Kegiatan
Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bakesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Penerima manfaat
Penerima manfaat adalah pemerintah daerah sebagai pengguna barang/ jasa dan penyedia barang/jasa serta masyarakat.
8. Jadwal Kegiatan
 - a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 tahun anggaran (4 Triwulan)
 - b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan (Time Table).
9. Biaya
Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.760.000,- (Sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan DPA Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

Padang, Januari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Marwansyah, S. IP
NIP. 19790708 200604 1 006